



PUTUSAN

Nomor. 44/Pdt.G/2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eti Kus Endang, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Desa Karangmangu, RT 004/001, Kec. Tarub, Kab. Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Ali, S.H.I., M.H. & Moh Tubagus Urif. S.H.**, keduanya Advokat dari kantor hukum Nur Ali, S.H.I., M.H. yang beralamat di Jl. Gajah mada No. 04, RT 02/RW 07, Kel. Kalisapu, Slawi, Kab. Tegal, No. Telp. 085755541113., berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai-----
PENGUGAT ;

Lawan:

Astra Credit Companies Kantor Cabang Tegal, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Ruko Nirmala Square blok A14, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai-----
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor. 44/Pdt.G/2022/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit atas jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tanggal 14 November 2020 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, No Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166

Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari;

2. Bahwa pada saat penandatanganan akta kredit tersebut Penggugat tidak diberi penjelasan tentang isi dari perjanjian tersebut, dan hingga saat ini Penggugat sebagai debitur juga tidak pernah diberi salinan atau *copy* atas Perjanjian Kredit tersebut;
3. Bahwa Penggugat rutin membayar angsuran sebesar Rp. 5.600.000. (lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, angsuran yang sudah dibayar 22 angsuran dari total keseluruhan 64 angsuran;
4. Bahwa objek jaminan fidusia yang dipegang oleh Penggugat telah ditarik atau dieksekusi oleh Tergugat dengan tanpa alasan secara tiba-tiba tanpa melalui surat peringatan, mediasi, dan atau putusan pengadilan secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 01 Desember 2022;
5. Bahwa Penggugat telah dinyatakan akan diselesaikan hutangnya dalam surat penyelesaian hutang tertanggal 06 Desember 2022 oleh Tergugat secara sepihak, padahal Penggugat tidak pernah telat membayar angsuran, ketika Penggugat ingin membayar angsuran kepada Tergugat, ditengah perjalanan daerah brebes Penggugat distop oleh pihak Tergugat dan disuruh untuk melepaskan hak Penggugat karena ditarik atau dieksekusi oleh Tergugat secara sepihak;
6. Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena menarik objek jaminan fidusia tanpa melalui surat peringatan terlebih dahulu dan putusan pengadilan;

Dasar Hukum :

A. Pasal 1365 KUHPdata

"setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut";

Dalam hal ini Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menarik secara paksa objek jaminan fidusia yang dipegang Penggugat hal ini bertentangan dengan hukum;

Halaman 2 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



B. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18 Tahun 2019

Terkait isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 tahun 2019 tentang fidusia yang dimana menjelaskan tentang frasa “cidera janji” Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bagaimana kekuatan eksekutorial yang menyatakan kalau penerima fidusia tidak boleh menarik secara paksa dan suka rela apabila dinyatakan tidak sesuai atau tidak sama dengan putusan pengadilan;

7. Bahwa Penggugat tidak dapat dikatakan “cidera janji” atau lalai karena pada struk pembayaran angsuran yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugat rutin membayar angsuran per-tiap bulannya sebesar Rp. 5.600.000. (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah membayar sejumlah 22 angsuran dari total keseluruhan 64 angsuran, Penggugat masih harus melanjutkan angsuran apabila mobil itu dikembalikan dengan sisa angsuran sejumlah 42 angsuran;
8. Bahwa penggugat tidak dapat dikatakan “cidera janji” atau lalai karena tidak membayar angsuran faktanya Penggugat masih membayar angsuran tertanggal 16 November 2022 dan setelah itu Penggugat ditarik atau dieksekusi secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 01 Desember 2022, selisih antara angsuran cicilan Penggugat dari penarikan atau eksekusi oleh Tergugat adalah 14 hari, maka Penggugat tidak bisa dikatakan cidera janji atau lalai karena belum melewati batas angsuran yang sudah ditentukan yakni pada tanggal 16 April 2026;

Dasar Hukum :

Pasal 1238 KUHPerdara

“Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

9. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat meliputi :

A. Kerugian Materiil

Angsuran selama 22 kali : Rp. 114.322.100



Down Payment : Rp. 80.000.000.
Total : Rp. 194.322.100

B. Kerugian Immateriil

Kerugian atas Penarikan Unit : Rp. 50.000.000

Kerugian Pemakaian Unit : Rp. 300.000. × 28 hari = Rp.

8.400.000.

Total : Rp. 58.400.000

Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil dan immateriil sebesar :

Kerugian Materiil : Rp. 194.322.100

Kerugian Immateriil : Rp. 58.400.000

Total : Rp. 252.722.100

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat apabila putusan dikabulkan dan tergugat tidak dapat melaksanakan putusan tersebut maka penggugat meminta Uang paksa (*dwangsom*) sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat setelah putusan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusioner, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari perbuatan Tergugat mengalihkan atau melelang aset objek jaminan fidusia, Maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk melakukan **Sita Jaminan** (*consevatoir beslag*) atas objek jaminan fidusia Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari;
12. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, dan sesuai Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat memohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan ini muncul karena perbuatan melawan hukum Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk menghukum Tergugat membayar perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan hukum atas penarikan objek jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tanggal 14 November 2020 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No. Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari secara sepihak batal dan tidak mempunyai dasar hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan penarikan atau eksekusi secara sepihak tanpa melalui peringatan dan atau eksekusi putusan pengadilan atas objek jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tanggal 14 November 2020 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No. Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Objek jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tanggal 14 November 2020 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All

Halaman 5 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ
Warna Putih, No. Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin
2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat, meliputi :

A. Kerugian Materiil

Angsuran selama 22 kali : Rp. 114.322.100

Down Payment : Rp. 80.000.000.

Total : Rp. 194.322.100

B. Kerugian Immateriil

Kerugian atas Penarikan Unit : Rp. 50.000.000

Kerugian Pemakaian Unit : Rp. 300.000. × 28 hari = Rp.
8.400.000.

Total : Rp. 58.400.000

Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil dan immateriil sebesar :

Kerugian Materiil : Rp. 194.322.100

Kerugian Immateriil : Rp. 58.400.000

Total Keseluruhan : Rp. 252.722.100

7. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat setelah putusan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tanggal 14 November 2020 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini

Halaman 6 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No. Rangka :
MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama
STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari;

9. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) meskipun ada Perlawanan (*verzet*),
Banding, Kasasi ;

10. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama **Nur Ali, S.H.I., M.H. & Moh
Tubagus Urif. S.H.** dan untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
130 HIR ayat 1 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan menunjuk Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., Hakim pada
Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 1
Februari 2023, yang mana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan
eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal
tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor Register Perkara
44/Pdt.G/2022/PN.Tgl, dalam hal ini antara PENGGUGAT i.c. ETI



KUS ENDANG melawan TERGUGAT i.c. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG TEGAL ;

2. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 ;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 bermaterai cukup ditandatangani oleh ETI KUS ENDANG selaku DEBITOR i.c. PENGUGAT dan ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG TEGAL selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT ;
4. Bahwa perjanjian *a quo* dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang ;

Untuk itu, perjanjian *a quo* yang ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT menunjukkan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah secara hukum ;

5. Bahwa mempertimbangkan pada ketentuan Pasal 25 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00. 204528.5 bertanggal 16 November 2020 telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para



Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.”

Dengan demikian, PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menunjuk **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian *a quo* ;

6. Bahwa mempertimbangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Sehingga persetujuan atau kesepakatan para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, **persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian *a quo* mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT untuk beritikad baik (*good faith*) mentaati dan melaksanakannya ;**

Lebih lanjut, mengenai kesepakatan pilihan domisili hukum dijelaskan oleh ketentuan Pasal 118 Ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan :

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya yang berwenang mengadili perkara *a quo*



antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disetujui dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;**

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 ;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 bermaterai cukup yang ditandatangani oleh ETI KUS ENDANG selaku DEBITOR i.c. PENGGUGAT dan ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG TEGAL selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT merupakan fasilitas pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda empat baru berupa kendaraan :

OBJEK PEMBIAYAAN

Jumlah Unit	:	1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe	:	TOYOTA/ ALL NEW YARIS/ 1.5 S TRD M/T SEDAN MINI ;
Tahun	:	2020 ;
Kondisi	:	BARU ;
Warna	:	PUTIH ;
Nomor Rangka	:	MHFK23F36L2116726 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin	:	2NRX642166 ;
Atas Nama	:	IRDELIA WAHYU PUSPITASARI ;

3. Bahwa setelah membaca Gugatan PENGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor Register Perkara 44/Pdt.G/2022/PN.Tgl, pada Pengadilan Negeri Tegal maka terdapat pihak – pihak dalam gugatan *a quo*, antara lain:

- 1- ETI KUS ENDANG sebagai PENGUGAT ;
- 2- ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG TEGAL sebagai TERGUGAT ;

4. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT yang membahas mengenai Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sdr. KURNIA bertindak atas nama PT. STACOMITRA GRAHA (SG) berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor: 02/300306/C01/2212/62890 tertanggal 1 Desember 2022 yang bekerjasama dengan TERGUGAT. Bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan konsekuensi PENGUGAT karena tidak membayarkan angsuran dan telah mendapatkan keringanan dari TERGUGAT untuk membayarkan angsuran tersebut ;

5. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas TERGUGAT memandang sangat penting kehadiran pihak dari PT. STACOMITRA GRAHA (SG) ditarik sebagai dalam perkara *a quo* supaya dapat menjelaskan kronologis melaksanakan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di hadapan persidangan sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan (*main problem*) pada gugatan PENGUGAT ;

6. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada pokoknya menyatakan *gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.*

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya



yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya;

- a. *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ;*
- b. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;*
- c. **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;**
- d. *Gugatan mengandung cacat atau obscur libel ;*
- e. *Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya ;*

7. Bahwa tidak ditariknya/tidak dilibatkannya Pihak PT. STACOMITRA GRAHA (SG) sebagai PIHAK TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, **kurangnya pihak yang dilibatkan pada Gugatan PENGGUGAT mengakibatkan gugatan a quo cacat formil sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka sudah seharusnya **gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**.

C. TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI DWANGSOM (UANG PAKSA) TIDAK BERDASAR

1. Bahwa setelah mencermati Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Tegal dengan seksama, terdapat kekeliruan pada Posita dan Petitum PENGGUGAT yang meminta *dwagsom* (uang paksa) ;
2. Bahwa dalam Posita dan Petitum PENGGUGAT pada pokoknya meminta TERGUGAT untuk membayar *dwagsom* (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada TERGUGAT untuk



menjamin gugatan atas kelalaian TERGUGAT tidak menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Tegal ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 606 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") menyatakan bahwa "tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap Gugatan yang menuntut hal lain selain tuntutan pembayaran sejumlah uang" ;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menguatkan ketentuan tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan "**Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang**" ;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan "**Tuntutan uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang**" ;

4. Bahwa selanjutnya *dwangsom* (uang paksa) tidak dapat dimintakan pada Gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang terdapat pendapat Ahli Hukum Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mohammad Saleh yang menyatakan bahwa "Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan *dwangsom*".

5. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*/NO)**;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1. GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* KARENA DALIL POSITA TIDAK TERCANTUM DALAM PETITUM**



- a. Bahwa PENGGUGAT dalam posita menuntut adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam **posita angka 11 namun tidak termuat dalam petitum**
- b. Bahwa tuntutan yang disebutkan dalam dalil posita tidak diuraikan kembali dengan jelas mengenai sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*. Sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur karena petitum yang tidak sesuai dengan posita ;
- c. Penjelasan M. Yahya Harahap di dalam buku “Hukum Acara Perdata” halaman 58 Posita (*fundamentum petendi*) yaitu :
“Bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Maka untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil, sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Untuk menyatakan gugatan sah, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.”
- d. Bahwa mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima ;
Bahwa ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima” ;
Yahya Harahap, menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain adalah:



- 1- gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2- gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 3- **gugatan mengandung cacat atau obscur libel**; atau
- 4- gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau relatif dan sebagainya ;

Dengan demikian, dengan demikian Gugatan *a quo* termasuk Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan berakibat Gugatan dianggap tidak jelas/ *obscur libel* maka, gugatan *a quo* wajib untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)**

2. KERUGIAN MATERIIL YANG DIDERITA PENGGUGAT MERUPAKAN KEWAJIBAN PENGGUGAT SEBAGAI DEBITOR

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya dalam mencantumkan kerugian hanya mencantumkan besaran kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu Rp. 252.722.100 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) sebagaimana yang disampaikan dalam dalil posita angka 9 ;
- b. Bahwa nilai besaran kerugian materiil yang didalilkan PENGGUGAT sebesar Rp. 194.322.100,- merupakan angsuran kewajiban dan syarat sah Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 dan tidak dapat dikatakan sebagai kerugian, yangmana nilai tersebut merupakan kewajiban PENGGUGAT sebagai DEBITOR kepada TERGUGAT sebagai KREDITOR ;
- c. Bahwa besaran nilai kerugian immaterial yang didalilkan PENGGUGAT sebesar Rp. 58.400.000,- adalah tidak berdasar, sebab kerugian immaterial tidak dapat dibuktikan, dipulihkan



kembali, dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang ;

d. Bahwa mengenai pengertian kerugian materiil dan immateriil terdapat pendapat Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung yakni Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H. dalam artikel berjudul Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial yang diunggah dalam website mahkamahagung.go.id pada tanggal 12 September 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara obyektif ;*
- 2) *Kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang ;*

e. Bahwa bersesuaian dengan pendapat hakim diatas terdapat pengertian kerugian materiil dalam KBBi yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh PENGUGAT dan Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGUGAT dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGUGAT dikemudian hari. Dalam hal ini menjelaskan bahwa Kerugian dalam KUHPdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 dan mengenai hal ini TERGUGAT tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara *a quo* , namun melaksanakan eksekusi objek jaminan



fidusia berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 ;

- f. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menuntut kerugian sebesar Rp. 252.722.100,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) adalah tidak berdasar dikarenakan dalil yang disampaikan PENGGUGAT mengenai kerugian tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian materiil dan kerugian immaterial PENGGUGAT sehingga Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

Dengan demikian, adanya besaran nilai kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita dan petitum menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT ;

1. Oleh karenanya **Gugatan PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PENGGUGAT, maka perkenankan TERGUGAT untuk menyampaikan kronologi dari awal hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir hingga ber perkara pada Pengadilan Negeri Tegal, adapun kronologi peristiwa hukum ini adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
1.	2020	Penandatanganan Perjanjian	PENGGUGAT i.c. ETI KUS ENDANG



16 Novembe r	<p>Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.20 4528.5 antara :</p> <p>- PT. ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG TEGAL sebagai KREDITOR;</p> <p>dan</p> <p>- ETI KUS ENDANG sebagai DEBITOR ;</p> <p>Terhadap perjanjian tersebut telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 99 tanggal 18 November 2020 yang dibuat DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H.,M.Kn. yang berkedudukan di Jawa Tengah ;</p> <p>Terhadap objek jaminan tersebut telah dibebani Sertifikat Jaminan</p>	<p>mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan pada TERGUGAT i.c. PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE CABANG TEGAL dengan objek pembiayaan berupa kendaraan :</p> <p>Jumlah Unit 1 (satu), Jenis/Merk/Tipe TOYOTA/ALL NEW YARIS/1.5 S TRD M/T SEDAN MINI, Tahun 2020, Kondisi BARU, Warna PUTIH, Nomor Rangka : MHFK23F36L2116 7264, Nomor Mesin: 2NRX642166, Atas Nama: IRDELIA WAHYU PUSPITASARI; Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang :</p> <p>- Jangka waktu pembiayaan :</p>
--------------------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Fidusia Nomor: W13. 00711855.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah;	64 (enam puluh) bulan ; - Dimulai pada tanggal 16 Desember 2020 , sampai dengan berakhir tanggal 16 April 2026 ; - Nilai angsuran : Rp. 5.600.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
2.	2022 16 November	PENGGUGAT melalaikan kewajiannya untuk membayarkan angsuran kepada TERGUGAT ;	Bahwa PENGGUGAT i.c. ETI KUS ENDANG PENGGUGAT terakhir kali membayar angsuran pada tanggal 16 Oktober 2022 (angsuran ke 22) dan melalaikan kewajibannya untuk membayarkan angsuran ke 23 jatuh tempo pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.

Halaman 19 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



		<p>5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;</p> <p>Bahwa PENGGUGAT juga mendapatkan whatsapp pengingat pembayaran angsuran dari TERGUGAT, namun PENGGUGAT mendalilkan bahwa dirinya mengalami kehilangan handphone. Hal tersebut tidak dibenarkan karena angsuran merupakan kewajiban PENGGUGAT meskipun terlambat;</p> <p>Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran angsuran,TERGUGAT sebagai KREDITOR beritikad baik (good faith) mengirimkan surat</p>
--	--	---



			Penyelesaian Hutang kepada PENGGUGAT; PENGGUGAT tidak menanggapi pemberitahuan melalui <i>desk call</i> ;
3.	23 November	Surat Peringatan I (Pemberitahuan) Nomor: 02300306C01221 154685 tertanggal 23 November 2022 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;	Bahwa Surat Peringatan ditujukan kepada PENGGUGAT karena mengalami penunggakan pembayaran dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">- Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 02.300.306.00.204528.5 ;- <i>Outstanding</i> pokok terutang atas angsuran sebesar Rp. 3.398.610,- ;- Bunga terutang atas angsuran sebesar Rp. 2.201.390,- ;- Denda terutang sebesar Rp. 2.632.000,- ;- Keterlambatan



			<p>(days overdue) 11 yang telah jatuh tempo pada tanggal 16 November 2022 ;</p> <p>Bahwa PENGGUGAT diberi waktu untuk menyelesaikan pembayaran sampai dengan tanggal 28 November 2022 ;</p>
4.	27 Novembe r	Surat Peringatan II (Teguran) Nomor: 02300306C01221 16857 tertanggal 27 November 2022 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;	<p>Bahwa tidak ada tanggapan ataupun konfirmasi dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan pembayaran angsuran ;</p> <p>Surat Peringatan (teguran) ditujukan kepada PENGGUGAT karena mengalami penunggakan pembayaran dengan rincian: - Perjanjian Pembiayaan dengan nomor:</p>



			<p>02.300.306.00. 204528.5 ;</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Outstanding</i> pokok terutang atas angsuran sebesar Rp. 3.398.610,- ;- Bunga terutang atas angsuran sebesar Rp. 2.201.390,- ;- Denda terutang sebesar Rp. 2.744.000,- ;- Keterlambatan (<i>days overdue</i>) 11 hari yang telah jatuh tempo pada tanggal 16 November 2022 ; <p>Bahwa PENGGUGAT diberi waktu untuk menyelesaikan pembayaran sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;</p>
5.	1 Desember	TERGUGAT melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ;	Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi



			<p>Kendaraan Fidusia nomor : 02/300306/C01/22 12/62890 tertanggal 1 Desember 2022 dari KUNTORO PRAYITNO i.c. Pemberi Kuasa kepada KURNIA i.c. Penerima Kuasa untuk melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia a quo ;</p> <p>Bahwa Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh TERGUGAT sedang berada dalam penguasaan M. Sholeh di Brebes ;</p> <p>Bahwa selanjutnya kendaraan dibawa ke pool untuk dibukukan sistem (CRI) ;</p>
4.	6 Desember	Pemberitahuan Surat Penyelesaian Hutang dengan nomor:	Bahwa TERGUGAT mengirimkan Surat Penyelesaian Hutang kepada



		03391061222/SBS-AR/SPH/I tertanggal 6 Desember 2022 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;	PENGGUGAT yang berisi TERGUGAT masih memberikan kesempatan untuk melunasi dan menyelesaikan kewajiban tersebut selambat – lambatnya sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ; Bahwa TERGUGAT juga menyampaikan jika sampai tenggang waktu yang telah diberikan tidak diselesaikan, maka PENGGUGAT dianggap telah melepaskan haknya pada objek jaminan fidusia perkara a quo;
5.	15 Desember	Relaas Panggilan Persidangan tingkat pertama atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Register Perkara :	Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh PENGGUGAT i.c. ETI KUS ENDANG melawan TERGUGAT i.c.



		<p>Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Tgl pada Pengadilan Negeri Tegal ;</p>	<p>ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG TEGAL tertanggal 13 Desember 2022 telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN.Tgl pada Pengadilan Negeri Tegal ;</p> <p>Bahwa TERGUGAT mendapatkan Relas Panggilan Persidangan sekaligus Gugatan PENGUGAT pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 ;</p>
--	--	--	--

1. Bahwa benar Bahwa benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT i.c. ETI KUS ENDANG dengan TERGUGAT i.c. PT. ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG TEGAL telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 02.300.306.00.204528.5 tertanggal 16 November 2020 untuk pembelian Objek Jaminan Fidusia berupa :
 - Jumlah unit : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk : TOYOTA ALL NEW YARIS
- Jenis : SEDAN MINI
- Tahun Pembuatan : 2020
- Warna : Putih
- Nomor Polisi : G – 1003 – NQ
- Nomor Mesin : 2NRX642166
- Nomor Rangka : MHFK23F36L2116726
- Nama Pemilik : IRDELIA WAHYU PUSPITASARI

2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT i.c. ETI KUS ENDANG nomor 2 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tidak diberi penjelasan mengenai isi perjanjian dan tidak diberi salinan fotocopy perjanjian kredit. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 bermaterai cukup ditandatangani oleh ETI KUS ENDANG selaku DEBITOR i.c. PENGGUGAT dan ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG TEGAL selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3) *Suatu pokok persoalan tertentu ;*
- 4) *Suatu sebab yang tidak terlarang ;*

Untuk itu, sangat tidak tepat jika PENGGUGAT menyatakan tidak diberi penjelasan mengenai isi perjanjian yangmana perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK sehingga dapat dikatakan sah secara hukum ;

3. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT telah membayar angsuran sebesar Rp. 5.600.000,- Bahwa berdasarkan *Payment Schedule* dengan No. Aggr. 02300306002045285 atas nama PENGGUGAT i.c. ETI KUS ENDANG pada angsuran ke 21 jatuh tempo 16 September 2022 PENGGUGAT memiliki

Halaman 27 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



keterlambatan pembayaran angsuran (*days overdue*) selama 25 (dua puluh lima hari) dan pada angsuran ke 23 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2022 PENGUGAT memiliki keterlambatan pembayaran angsuran (*days overdue*) selama 20 (dua puluh) hari. Selanjutnya PENGUGAT kembali melalaikan kewajibannya sebagai DEBITOR untuk membayarkan angsuran kepada TERGUGAT yang jatuh tempo pada tanggal 16 November 2022 ;

4. Bahwa benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT melaksanakan eksekusi Objek Jaminan Fidusia perkara *a quo* pada tanggal 1 Desember 2022. Bahwa TERGUGAT dengan memberikan SURAT BERITA ACARA PENITIPAN KENDARAAN DALAM RANGKA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA tertanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut didasarkan adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan PENGUGAT pada bulan September-Desember 2022, dan justru PENGUGAT tidak membayar kewajibannya melunasi sisa angsuran yang masih tertunggak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf a Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 yang menyatakan :

DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR ;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka DEBITOR / PENGUGAT telah dinyatakan melakukan cidera janji/ wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 sehingga berdasarkan perjanjian *a quo* telah sah dan berdasar penarikan Objek Jaminan Fidusia PENGUGAT oleh TERGUGAT;

5. Bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang TERGUGAT lakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Merujuk pada ketentuan Pasal 17 huruf (m) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 02.300.306.00.204528.5 tertanggal 16 November 2020 serta berpijak pada



ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan isi pasal yang menyatakan :

Pasal 15

- a. Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** ;
- c. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri ;

Pasal 29 ayat (1) huruf a

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;

Pasal 30

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII-2019 menyatakan:

Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia



(kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur)

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, didahului oleh kesepakatan antara KREDITOR dan DEBITOR melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 02.300.306.00.204528.5 tertanggal 16 November 2020 hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13. 00711855.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 dalam pelaksanaan *title eksekutorial* yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Hal tersebut dilaksanakan apabila DEBITOR sebagai PEMBERI FIDUSIA / PENGUGAT melalaikan kewajibannya/cidera janji/wanprestasi maka KREDITOR sebagai PENERIMA FIDUSIA / TERGUGAT mempunyai hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan menjualnya atas kekuasaannya sendiri serta dimanapun objek jaminan fidusia berada ;

6. Bahwa benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT menyampaikan Surat Penyelesaian Hutang tertanggal 6 Desember 2022 kepada PENGUGAT karena tidak membayar angsuran yang telah melebihi jatuh tempo. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran angsuran, TERGUGAT sebagai KREDITOR beritikad baik (*good faith*) mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada PENGUGAT, namun PENGUGAT tidak menanggapi surat peringatan tersebut sehingga TERGUGAT mengirimkan Pemberitahuan Surat Penyelesaian Hutang dengan nomor: 03391061222/SBS-AR/SPH/I tertanggal 6 Desember 2022 yang seharusnya segera dilunasi oleh PENGUGAT ;
7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan TERGUGAT atas penarikan Objek Jaminan Fidusia.



Bahwa TERGUGAT melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020 sehingga ditemukan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa dalam menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 117 menjelaskan *dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:*

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;**
- 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;**
- 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;**
- 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.**

Dengan demikian, suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban hukum pelaku untuk itu, penarikan objek jaminan fidusia oleh TERGUGAT tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah berdasar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 bertanggal 16 November 2020;

8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tidak dapat dikatakan cidera janji dalam perkara *a quo*. Berdasarkan data *Payment Schedule* PENGGUGAT selaku Debitor terakhir kali melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke 22 tertanggal 25 Oktober 2022 dengan nominal angsuran Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2022 dan keterlambatan pembayaran 25 hari. Kemudian sejak angsuran ke 23 hingga



saat PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran ;

Dengan demikian, perbuatan PENGGUGAT tersebut dikualifikasikan sebagai cidera janji/wanprestasi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yakni objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi oleh TERGUGAT atau secara sukarela PENGGUGAT menyerahkan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT;

9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 194.322.100 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atas penarikan objek jaminn fidusia oleh TERGUGAT. Bahwa mengenai pengertian kerugian materiil dan immaterial terdapat pendapat Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung yakni Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H. dalam artikel berjudul Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial yang diunggah dalam website mahkamahagung.go.id pada tanggal 12 September 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara obyektif ;
- b) Kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang ;

Bahwa bersesuaian dengan pendapat hakim diatas terdapat pengertian kerugian materiil dalam KBBI yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh PENGGUGAT dan Kerugian Immaterial yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh



PENGUGAT dikemudian hari. Dalam hal ini menjelaskan bahwa Kerugian dalam KUHPdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 dan mengenai hal ini yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi adalah PENGUGAT sehingga kerugian dalam perkara *a quo* ada pada TERGUGAT karena PENGUGAT tidak melunasi angsuran yang tertunggak;

10. Bahwa tidak berdasar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT akan dikenakan denda (*dwangsom*) jika tidak melaksanakan putusan *a quo*. Bahwa perlu PENGUGAT ketahui penerapan uang paksa (*dwangsom*) hanya dimungkinkan pada putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Sedangkan permohonan uang paksa (*dwangsom*) diminta bersama dengan tuntutan kerugian materil. Berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang ;

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Mohammad Saleh, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya berpendapat berdasarkan kaidah Hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung nomor: 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Bahwa dalam larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang ;

Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

11. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan fidusia. Bahwa terhadap objek yang sudah dijadikan jaminan pada bank/lembaga keuangan i.c. TERGUGAT, tidak dapat dimohonkan sita jaminan sebagaimana tercantum



dalam Putusan Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1986 yang menyatakan:

Bahwa barang-barang atau objek yang sudah dijadikan sebagai jaminan hutang kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan;

12. Bahwa tuntutan PENGUGAT pada dalil Gugatan PENGUGAT Posita Nomor 12, dan 13 adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;
13. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT bertanggal 8 Februari 2023 ;
2. Menyatakan PENGADILAN NEGERI TEGAL tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan gugatan PENGUGAT mengenai *dwangsom* (uang paksa) tidak berdasar ;
5. Menyatakan gugatan PENGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) ;
6. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) ;
7. Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT ;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PIHAK TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan itikad baik ;
3. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Februari 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 22 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Relatif maka dipersidangan diserahkan bukti awal berupa bukti-bukti surat dari para pihak sebagai berikut :

BUKTI SURAT DARI PENGGUGAT YAITU :

1. Fotocopy Bukti Penyerahan Kendaraan Toyota Yaris No Polisi. G-1003-NQ, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-1;
2. Fotocopy tanda terima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Toyota Yaris No Polisi. G-1003-NQ, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Fidusia, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

BUKTI SURAT DARI TERGUGAT YAITU :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00.204528.5 tertanggal 16 November 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-1;

Halaman 35 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00711855.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor : 02/300306/C01/2212/62890 tertanggal 01 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Bukti Penerimaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang dikirim Tergugat kepada Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 berupa copy dari print out;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan penarikan atau eksekusi secara sepihak tanpa melalui peringatan dan atau eksekusi putusan pengadilan atas objek jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tanggal 14 November 2020 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No. Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan meminta Tergugat untuk mengembalikan Objek jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tanggal 14 November 2020

Halaman 36 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No. Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara Aquo, karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium)
3. Eksepsi Tuntutan Penggugat mengenai dwangsom (uang paksa) tidak berdasar
4. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) karena dalil posita tidak tercantum dalam petitum dan kerugian materiil yang diderita Penggugat merupakan kewajiban Penggugat sebagai Debitur

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif atau kewenangan mengadili relatif dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 25 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00. 204528.5 tertanggal 16 November 2020 telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

*"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain."*

Halaman 37 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menunjuk **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian *a quo*; maka berdasarkan uraian diatas dan dengan mendasarkan pada Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kompetensi atau kewenangan relatif dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi eksepsi kompetensi relatif dalam perkara ini adalah apakah Pengadilan Negeri Tegal atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili gugatan perdata No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili gugatan aquo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00. 204528.5 tertanggal 16 November 2020 telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

*"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain."*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan jika Penggugat dengan tegas menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perjanjian kredit atas jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 tertanggal 14 November 2020 yang dimana **Penggugat tidak diberi penjelasan tentang isi perjanjian tersebut dan sampai saat ini**

Halaman 38 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Penggugat sebagai debitur tidak pernah diberi salinan atau copy atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar Penggugat tidak pernah diberi penjelasan terkait isi perjanjian kredit dan tidak pernah diberi salinan atau copy Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dimana sesuai dengan tempat tinggal Tergugat, dimana Penggugat sependapat dengan teori menurut M. Yahya Harahap asas *actor sequitor forum rei* berpatokan Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat tidak diberi salinan perjanjian kredit bukan merupakan kesalahan dari Penggugat tetapi murni kesalahan Tergugat sebagai lembaga pembiayaan, wajib memberi kejelasan terhadap konsumen dalam hal ini debitur yaitu Penggugat serta memberi salinan atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dan mempertimbangkan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi :

"Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan"

bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah diberi kejelasan informasi dan tidak pernah diberi salinan perjanjian kredit oleh Tergugat, maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif sangat keliru, karena Penggugat sudah sesuai melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan sesuai dengan tempat tinggal (domisili) Tergugat, maka kompetensi relatif yang dimaksud oleh Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau diabaikan demi hukum, sehingga sepatutnya menjadi pertimbangan atau dasar Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang mengadili perkara *a quo* mengabulkan replik dan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 192-202) setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/ 142 Rbg yaitu :

1. Actor Sequitor Forum Rei (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat)
2. Actor Sequitor Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat)
3. Actor Sequitor Forum Rei tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang lainnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Debitur pokok/Principal)
4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui)
5. Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa)
6. Kompetensi Relatif berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian)
7. Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana departemen yang bersangkutan berada)

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat berawal dari Penggugat dan Tergugat yang melakukan perjanjian kredit atas jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2020 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari, dan dengan berjalannya waktu Penggugat tidak lancar atau macet untuk membayar angsuran kredit Pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan, maka Tergugat menarik objek jaminan fidusia yang dipegang oleh Penggugat pada tanggal 01 Desember 2022;

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat bermula dari perjanjian kredit atas jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian Kontrak : 02300306002045285 Kendaraan Bermotor berupa Mobil jenis/type Toyota All New Yaris/ 1.5 S TRD M/T/Sedan Mini dengan No. Pol. G 1003 NQ Warna Putih, No Rangka : MHFK23F36L2116726, No. Mesin 2NRX642166 Th. 2020 Atas nama STNK : Irdelia Wahyu Puspitasari perjanjian Kredit Nomor.004-05608/MAM/PK/V/17 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2020, dan dalam dalil gugatan serta repliknya, Penggugat membenarkan telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit tersebut seperti dalam posita gugatan Penggugat angka 1, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan jika Penggugat mengakui dan tunduk pada seluruh isi perjanjian Kredit tersebut, karena sudah menandatangani perjanjian kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut, semua pihak yang membuat perjanjian harus tunduk dan patuh pada isi perjanjian tersebut karena isi perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02.300.306.00. 204528.5 bertanggal 16 November 2020 telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyebutkan bahwa "*Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait*

Halaman 41 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain."*

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 118 ayat 1 HIR, yakni *Actor Sequitor Form Rei* "**yaitu gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri pada Tempat tinggal Tergugat**", Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 118 ayat 1 HIR yakni *Actor Sequitor Form Rei* dapat diterapkan sepanjang belum ada perjanjian yang mengikat para pihak sebelumnya, tetapi setelah ada perjanjian yang mengikat para pihak, segala akibat hukum serta Pengadilan mana yang ditunjuk untuk mengadili saat terjadi sengketa para pihak dan diatur dalam perjanjian tersebut, maka para pihak harus tunduk pada isi perjanjian tersebut sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, dan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 Rbg dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 44/Pdt. G/2022/PN. Tgl ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari., S.H. M.H, dan Sami Anggraeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tgl, putusan sela tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Untung Raharjo, S.H, M.M., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Windy Ratna Sari, S.H, M.H.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Untung Rahardjo, S.H, M.M

Halaman 43 dari 42 Putusan No. 44/Pdt.G/2022/PN. Tgl



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4. PNBP	: Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
J u m l a h	: Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)